



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.364, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata Kerja. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negara Raden Wijaya. Wonogiri.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA  
WONOGIRI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1218/M.PAN-RB/5/2011, tanggal 10 Mei 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat STABN Raden Wijaya adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
- (2) STABN Raden Wijaya dipimpin oleh seorang Ketua.

### Pasal 2

STABN Raden Wijaya mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan profesional dan/atau akademik serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Agama Buddha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STABN Raden Wijaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan buddha;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan STABN Raden Wijaya; dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan STABN Raden Wijaya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama

### Pasal 4

- (1) STABN Raden Wijaya terdiri atas:
  - a. Ketua dan Pembantu Ketua;
  - b. Senat Sekolah Tinggi;

- c. Jurusan;
  - d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Kelompok Dosen;
  - f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum;
  - g. Unsur Penunjang Akademik meliputi:
    - 1) Unit Perpustakaan;
    - 2) Unit Komputer;
    - 3) Unit Laboratorium dan Studio.
- (2) Bagan organisasi STABN Raden Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua

#### Ketua dan Pembantu Ketua

##### Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi STABN Raden Wijaya serta hubungan dengan lingkungannya.

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri atas:
  - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik;
  - b. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan; dan
  - c. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum.

##### Pasal 7

- (1) Pembantu Ketua Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama.
- (2) Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan. mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, penalaran dan pelayanan kepada masyarakat, serta kesejahteraan mahasiswa.

- (3) Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi, organisasi dan tata laksana, dan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, hukum dan hubungan masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Senat

##### Pasal 8

Senat STABN Raden Wijaya merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STABN Raden Wijaya yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya akan diatur dalam Statuta STABN Raden Wijaya.

### Bagian Keempat

#### Jurusan

##### Pasal 9

Jurusan mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan Agama Buddha.

##### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Jurusan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja jurusan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; dan
- c. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

##### Pasal 11

- (1) Jurusan terdiri atas:
  - a. Ketua dan Sekretaris jurusan;
  - b. Program Studi;
  - c. Laboratorium/Studio; dan
  - d. Dosen.
- (2) Ketua Jurusan dipilih diantara dosen senior dan bertanggung jawab kepada Ketua STABN Raden Wijaya.